



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG
ANALISIS DAMPAK PADA WARISAN BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki nilai adiluhung *Hamemayu Hayuning Bawana, Mangasah Mingising Budi, Memasuh Malaning Bumi, Golong Gilig* yang perlu dijaga dan terus dilestarikan;
- b. bahwa untuk melindungi dan mempertahankan nilai penting warisan budaya secara berkelanjutan, kegiatan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dilengkapi instrumen pengendali berupa Analisis Dampak Pada Warisan Budaya;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan belum ada yang mengatur mengenai Analisis Dampak pada Warisan Budaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Dampak Pada Warisan Budaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS DAMPAK PADA WARISAN BUDAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Analisis Dampak Pada Warisan Budaya adalah mekanisme atau prosedur kajian yang dirancang untuk mengevaluasi dampak suatu kebijakan atau kegiatan yang akan terjadi terhadap nilai-nilai penting dan atribut suatu warisan budaya.
2. Warisan Budaya adalah benda atau atribut tak berwujud yang merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi sebelumnya, yang dilestarikan untuk generasi yang akan datang.
3. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

4. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
5. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap.
6. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
7. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
8. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
9. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
10. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
11. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, Zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya.
12. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.

13. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
14. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
15. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan Pengembangan kebudayaan.
16. Revitalisasi adalah kegiatan Pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip Pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
17. Adaptasi adalah upaya Pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
18. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
19. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs . Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
20. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
21. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.

23. Gubernur adalah Gubernur DIY.
24. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.
25. Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya yang selanjutnya disebut Dewan Warisan Budaya adalah lembaga non struktural yang diangkat oleh Gubernur dengan tugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam hal kebijakan pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.
26. Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan yang berdampak pada Warisan Budaya wajib memiliki Analisis Dampak Pada Warisan Budaya.
- (2) Analisis Dampak Pada Warisan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:
 - a. Kawasan Sumbu Filosofi Kota Yogyakarta yang telah dinominasikan sebagai warisan dunia;
 - b. Kawasan Cagar Budaya atau Warisan Budaya;
 - c. Situs Cagar Budaya dan Warisan Budaya;
 - d. Bangunan dan Struktur Cagar Budaya atau Warisan Budaya; dan
 - e. lingkungan perlindungan cagar budaya.
- (3) Analisis Dampak Pada Warisan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prasyarat penerbitan:
 - a. perizinan pelestarian Cagar Budaya/Warisan Budaya;
 - b. persetujuan bangunan gedung; dan
 - c. izin lingkungan.

Pasal 3

- (1) Kegiatan yang berdampak pada Warisan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. pelestarian Cagar Budaya atau Warisan Budaya;
 - b. pembangunan yang akan menimbulkan dampak pada nilai penting Cagar Budaya; dan
 - c. kegiatan lain yang akan menimbulkan dampak pada nilai penting Cagar Budaya.
- (2) Pelestarian Cagar Budaya atau Warisan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pelindungan;
 - b. Pengembangan; dan
 - c. Pemanfaatan.
- (3) Pembangunan yang akan menimbulkan dampak pada nilai penting Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. pembangunan infrastruktur dan jaringan berskala sedang dan besar; dan
 - b. pembangunan sarana dan prasarana berskala sedang dan tinggi.
- (4) Kegiatan lain yang akan menimbulkan dampak pada nilai penting cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
 - a. kegiatan usaha yang berisiko menengah tinggi; dan
 - b. kegiatan usaha yang berisiko tinggi.

Bagian Kedua Integrasi

Pasal 4

- (1) Analisis Dampak Pada Warisan Budaya dapat dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan atau perancangan;
 - b. pengajuan izin;
 - c. pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - d. pengoperasian.
- (2) Analisis Dampak Pada Warisan Budaya pada tahap perencanaan atau perancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diintegrasikan dengan kajian lingkungan hidup strategis.
- (3) Analisis Dampak Pada Warisan Budaya pada tahap pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimasukkan dalam persyaratan:
 - a. perizinan pelestarian cagar budaya;
 - b. persetujuan bangunan gedung; dan

- c. izin lingkungan.
- (4) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. mengintegrasikan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dengan memperdalam aspek sosial budaya; atau
 - b. menyusun Analisis Dampak Warisan Budaya tersendiri.
- (5) Analisis Dampak Pada Warisan Budaya pada tahap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila pada saat pelaksanaan kegiatan ditemukan Warisan Budaya yang terkena dampak kegiatan.
- (6) Analisis Dampak Pada Warisan Budaya pada tahap pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan apabila pada saat pengoperasian ditemukan dampak yang mengganggu pada Warisan Budaya.

Bagian Ketiga
Tahapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Tahapan Analisis Dampak Pada Warisan Budaya meliputi:

- a. penyusunan proposal rencana kegiatan;
- b. penyaringan;
- c. penentuan lingkup kajian;
- d. pelimpahan pelaksanaan;
- e. pelaksanaan;
- f. penyusunan laporan awal;
- g. perumusan dampak dan mitigasi;
- h. penyusunan laporan akhir;
- i. pengerjaan mitigasi;
- j. pemantauan dan evaluasi; dan
- k. penuntasan.

Paragraf 2
Penyusunan Proposal Rencana Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pemrakarsa mengajukan proposal rencana kegiatan kepada Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Urusan Keistimewaan Di Bidang Kebudayaan DIY.
- (2) Pengajuan proposal rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. proposal rencana pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya, atau pembangunan atau kegiatan lain; dan
 - c. dokumen perencanaan.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan cara:
 - a. mempelajari peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di lokasi atau wilayah tempat kegiatan akan dilakukan;
 - b. melakukan kajian pustaka dan/atau observasi untuk mendapatkan informasi keberadaan warisan budaya, bentuk, nilai penting, status, peringkat, dan informasi lain tentang warisan budaya yang sekiranya akan terdampak;
 - c. berkonsultasi dengan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Urusan Keistimewaan Di Bidang Kebudayaan DIY untuk mendapatkan informasi atau konfirmasi tentang Warisan Budaya, serta memperoleh penjelasan tentang peraturan yang terkait dengan Warisan Budaya;
 - d. meminta saran perencanaan dari pihak yang berwenang, khususnya dalam rangka pengurusan perizinan; dan
 - e. meminta pendampingan pakar yang memahami prosedur Analisis Dampak Pada Warisan Budaya.
- (4) Dokumen Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain:
 - a. *advis planing*;
 - b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. *master plan*;
 - d. studi kelayakan /studi teknis cagar budaya; dan

- e. gambar eksisting, gambar perencanaan (denah, tampak, potongan, dan detail), dan rencana kerja dan syarat.
- (5) Berdasarkan pengajuan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Urusan Keistimewaan Di Bidang Kebudayaan DIY melakukan verifikasi persyaratan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
 - (6) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Urusan Keistimewaan Di Bidang Kebudayaan DIY meneruskan permohonan Analisis Dampak Pada Warisan Budaya kepada Dewan Warisan Budaya.

Paragraf 3 Penyaringan

Pasal 7

- (1) Dewan Warisan Budaya melakukan penyaringan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dokumen pelestarian dan pengelolaan yang sudah ditetapkan; dan
 - c. rencana pengelolaan atau *management plan*.
- (3) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. keberadaan Warisan Budaya yang ada di lokasi sasaran;
 - b. kepadatan sebaran;
 - c. tinggi nilai penting dan kualitas atribut;
 - d. peringkat; dan
 - e. rawan kondisi.
- (4) Berdasarkan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), jika rencana yang diusulkan tidak termasuk dalam wajib Analisis Dampak Pada Warisan Budaya, dapat diputuskan tidak perlu melakukan Analisis Dampak Pada Warisan Budaya.

- (5) Apabila rencana yang diusulkan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, rencana dapat ditolak dengan memberikan catatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada.
- (6) Apabila rencana dilakukan di lokasi wajib Analisis Dampak Pada Warisan Budaya dan jika potensi dampak akan mempengaruhi nilai penting Warisan Budaya, atribut, serta lingkungan pelindungannya perlu dilakukan Analisis Dampak Pada Warisan Budaya.
- (7) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Urusan Keistimewaan Di Bidang Kebudayaan DIY menyampaikan surat perlu menyusun Analisis Dampak Pada Warisan Budaya kepada pemohon.

Paragraf 4

Penentuan Lingkup Kajian

Pasal 8

- (1) Dalam hal diperlukan Analisis Dampak Pada Warisan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) Dewan Warisan Budaya melakukan kajian awal yang paling sedikit memuat:
 - a. besaran kegiatan;
 - b. sumber daya budaya yang ada di area sekitar calon kegiatan/pembangunan beserta nilai pentingnya; dan
 - c. potensi dampak yang akan terjadi.
- (2) Kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain:
 - a. area dan aspek:
 1. area yang padat warisan budaya;
 2. area yang berada di lingkungan (kawasan) strategi;
 3. area dengan potensi terdampak besar;
 4. aspek yang menjadi atribut utama dari nilai penting;
 5. aspek yang membawa dampak berarti (signifikan); dan
 6. aspek penting yang belum dikaji potensi dampaknya.
 - b. aspek tertentu
 1. lanskap;
 2. visual;

3. estetik;
 4. polusi udara;
 5. lalu lintas;
 6. suara;
 7. kunjungan; dan
 8. tradisi dan yang sejenis.
- (3) Berdasarkan kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dewan Warisan Budaya menentukan:
- a. kegiatan/pembangunan tidak perlu disertai Analisis Dampak Pada Warisan Budaya dengan syarat:
 1. potensi dampak kegiatan tersebut tidak ada; dan
 2. sesuai dengan ketentuan ambang batas Analisis Dampak Pada Warisan Budaya.
 - b. kegiatan/pembangunan wajib disertai Analisis Dampak Pada Warisan Budaya dengan syarat:
 1. area yang padat warisan budaya;
 2. area yang berada di lingkungan (kawasan) strategis;
 3. area dengan potensi terdampak besar;
 4. aspek yang menjadi atribut utama dari nilai penting;
 5. aspek yang membawa dampak berarti (signifikan); dan
 6. aspek penting yang belum dikaji potensi dampaknya.
- (4) Apabila berdasarkan kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib disertai Analisis Dampak Pada Warisan Budaya, Dewan Warisan Budaya akan melakukan penentuan lingkup kajian paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Lingkup kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. luasan area yang harus dilakukan analisis
 - b. aspek yang harus dikaji antara lain:
 1. sosial;
 2. budaya; dan/atau
 3. lingkungan.
 - c. arahan tata cara pengkajian, dan
 - d. perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Analisis Dampak Pada Warisan Budaya.

- (6) Dalam menentukan lingkup kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dewan Warisan Budaya dapat berkonsultasi dengan pihak lain yang diduga akan terdampak dan yang memegang kewenangan pengaturan di wilayah tersebut.
- (7) Dewan Warisan Budaya menyampaikan lingkup kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Urusan Keistimewaan Di Bidang Kebudayaan DIY.

Paragraf 5
Pelimpahan Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Berdasarkan lingkup kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Urusan Keistimewaan Di Bidang Kebudayaan DIY mengeluarkan surat pelimpahan pelaksanaan kepada pemrakarsa untuk menunjuk Pelaksana.
- (2) Kualifikasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pakar atau konsultan utama yang ditunjuk memiliki kompetensi mengenai Warisan Budaya;
 - b. jika aspek yang perlu dikaji cukup beragam dan kompleks, perlu ditunjuk tim konsultan dengan ragam kepakaran yang sesuai, dengan bekal pengetahuan Warisan Budaya;
 - c. tim sebagaimana dimaksud pada huruf b dipimpin oleh pakar yang berpengalaman dan memahami wilayah serta warisan budaya yang akan dikaji; dan
 - d. memiliki kepakaran yang sesuai, profesional, beretika, dan independen.
- (3) Pelimpahan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kerangka acuan kerja yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Urusan Keistimewaan Di Bidang Kebudayaan DIY.
- (4) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. keadaan lokasi sasaran;
 - c. deskripsi usulan rencana;
 - d. tujuan penugasan;
 - e. arahan metodologi;

- f. fasilitas dan jasa yang disediakan konsultan;
 - g. fasilitas dan jasa yang disediakan otoritas dan pemrakarsa;
 - h. skema implementasi; dan
 - i. kepakaran.
- (5) Sistematis kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 6

Pelaksanaan Penyusunan Dokumen

Pasal 10

- (1) Berdasarkan pelimpahan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemrakarsa dibantu pelaksana yang telah disetujui oleh Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Urusan Keistimewaan Di Bidang Kebudayaan DIY melaksanakan penyusunan Analisis Dampak Pada Warisan Budaya.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan pendugaan dampak sesuai dengan arahan dalam dokumen pelimpahan pelaksanaan.
- (3) Proses pendugaan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi antara lain:
- a. kajian data dan dokumen yang sudah tersedia;
 - b. pengumpulan data tambahan;
 - c. observasi lapangan atau ekskavasi jika diperlukan;
 - d. pemetaan nilai penting warisan budaya dan atributnya; dan
 - e. mengenali ancaman dan potensi dampak.
- (4) Analisis Dampak Pada Warisan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. pendugaan dampak terhadap warisan budaya,
 - 1. kajian dokumen;
 - 2. analisis nilai penting dan ancaman; dan
 - 3. evaluasi dampak.
 - b. rumusan mitigasi.

Paragraf 7
Penyusunan Laporan Awal

Pasal 11

- (1) Pemrakarsa melalui pelaksana menyusun laporan awal Analisis Dampak Pada Warisan Budaya paling kurang memuat:
 - a. tujuan kajian;
 - b. permasalahan;
 - c. metode dan proses kajian;
 - d. hasil kajian nilai penting Warisan Budaya;
 - e. hasil kajian dampak;
 - f. alternatif mitigasi; dan
 - g. daftar informasi atau masalah yang perlu dikonfirmasi kepada para pemangku kepentingan
- (2) Berdasarkan laporan awal, pemrakarsa melakukan konsultasi dan sosialisasi hasil laporan awal kepada:
 - a. masyarakat;
 - b. komunitas; dan/atau
 - c. pemangku kepentingan.
- (3) Konsultasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
 - a. mendapatkan informasi tambahan, masukan dan saran;
 - b. mengonfirmasikan informasi dan masalah;
 - c. menampung aspirasi;
 - d. mendapatkan usulan gagasan yang mungkin dapat menjadi alternatif mitigasi; dan
 - e. menjajagi dan mengidentifikasi kemungkinan peran serta para pemangku kepentingan dalam proses pengerjaan mitigasi maupun pemantauan dan evaluasi.
- (4) Konsultasi dan Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap sesuai luasnya lingkup wilayah kajian dan ukuran rencana yang diusulkan.

Paragraf 8
Perumusan Dampak dan Mitigasi

Pasal 12

- (1) Pemrakarsa meninjau ulang dan menyempurnakan hasil laporan awal dengan mempertimbangkan hasil konsultasi dan sosialisasi dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Selain meninjau ulang dan menyempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa memeriksa kembali kesesuaian antara dampak yang dikenali dengan mitigasi untuk solusinya.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara merangkum dampak secara keseluruhan dan memutuskan tingkat penerimaan terhadap dampak meliputi:
 - a. dampak dapat diterima, apabila penilaian menunjukkan bahwa dampak yang terjadi pada nilai penting warisan budaya dan atributnya tidak berarti atau dapat diabaikan;
 - b. dampak diterima dengan mitigasi, apabila penilaian menemukan kemungkinan akan terjadi dampak yang merugikan, tetapi dapat dihindari, dikurangi, dipulihkan, atau dikompensasi dengan keuntungan lain melalui tindakan mitigasi; dan
 - c. dampak tidak dapat diterima, apabila penilaian menunjukkan dampak perubahan yang akan terjadi berpeluang kuat untuk menghilangkan atau mengurangi secara berarti nilai penting warisan budaya dan kondisi atributnya.
- (4) Apabila dampak dapat diterima dengan mitigasi, sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, Pelaksana wajib memberikan arahan dan pemberian cara mitigasi.
- (5) Pemberian cara mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan tujuan:
 - a. menanggulangi dampak yang akan terjadi;
 - b. untuk ditindaklanjuti; dan
 - c. mitigasi harus realistis, dapat dilaksanakan, dan merupakan solusi jangka panjang.

Paragraf 9
Penyusunan Laporan Akhir

Pasal 13

- (1) Pelaksana berdasarkan hasil peninjauan ulang, penyempurnaan, dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyusun laporan akhir.
- (2) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. peraturan perundang-undangan dan pedoman hukum;
 - c. metodologi;
 - d. deskripsi cagar budaya;
 - e. penilaian dampak;
 - f. rekomendasi tindakan mitigasi;
 - g. rekomendasi strategi konservasi;
 - h. rekomendasi tindakan pengawasan;
 - i. kesimpulan; dan
 - j. rekomendasi.
- (3) Sistematika laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diserahkan kepada pemrakarsa untuk disampaikan kepada Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Urusan Keistimewaan Di Bidang Kebudayaan DIY.

Pasal 14

- (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan persetujuan kepada Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Urusan Keistimewaan Di Bidang Kebudayaan DIY.
- (2) Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Urusan Keistimewaan Di Bidang Kebudayaan DIY menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Warisan Budaya paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Dewan Warisan Budaya melakukan pembahasan dokumen Analisis Dampak Pada Warisan Budaya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

- (4) Hasil pembahasan Dewan Warisan Budaya dituangkan dalam bentuk rekomendasi.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Urusan Keistimewaan Di Bidang Kebudayaan DIY sebagai bahan pertimbangan persetujuan Analisis Dampak Pada Warisan Budaya.
- (6) Berdasarkan rekomendasi Dewan Warisan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Urusan Keistimewaan Di Bidang Kebudayaan DIY menerbitkan persetujuan Analisis Dampak Pada Warisan Budaya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (7) Persetujuan Analisis Dampak Pada Warisan Budaya selanjutnya disampaikan kepada pemrakarsa untuk dilaksanakan mitigasi.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Berdasarkan persetujuan Analisis Dampak Pada Warisan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) pemrakarsa melakukan tahapan:

- a. pengerjaan mitigasi;
- b. pemantauan dan evaluasi; dan
- c. penuntasan.

Bagian Kedua Pengerjaan Mitigasi

Pasal 16

- (1) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7), Pemrakarsa melaksanakan/pengerjaan mitigasi dan melaporkan hasilnya kepada Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Urusan Keistimewaan Di Bidang Kebudayaan DIY.
- (2) Pelaksanaan/pengerjaan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mencermati mitigasi yang harus dijalankan;

- b. apabila berdasarkan pencermatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat ketidakjelasan atau ketidaksesuaian mitigasi, pemrakarsa dapat menanyakan kepada Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Urusan Keistimewaan Di Bidang Kebudayaan DIY dan/atau Tim Pelaksana Analisis Dampak Pada Warisan Budaya untuk mendapatkan informasi tambahan;
 - c. membentuk satuan tugas untuk melaksanakan mitigasi yang telah disetujui sebagaimana tertuang dalam Analisis Dampak Pada Warisan Budaya; dan
 - d. melaksanakan kegiatan mitigasi.
- (3) Kewajiban pemrakarsa tahap pelaksanaan/pengerjaan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mencermati mitigasi yang harus dijalankan;
 - b. apabila berdasarkan pencermatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat ketidakjelasan atau ketidaksesuaian mitigasi, pemrakarsa dapat menanyakan kepada Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Urusan Keistimewaan Di Bidang Kebudayaan DIY dan/atau Tim Pelaksana Analisis Dampak Pada Warisan Budaya untuk mendapatkan informasi tambahan;
 - c. membentuk satuan tugas untuk melaksanakan mitigasi yang telah disetujui sebagaimana tertuang dalam dokumen analisis dampak pada warisan budaya; dan
 - d. melaksanakan kegiatan mitigasi.
- (4) Pemrakarsan wajib mendokumentasikan proses pelaksanaan/pengerjaan mitigasi.

Bagian Ketiga Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus dilakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. pemrakarsa;
 - b. Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Urusan Keistimewaan Di Bidang Kebudayaan DIY; dan
 - c. pelaksana penyusun dokumen Analisis Dampak Pada Warisan Budaya.

- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencocokkan tolok ukur dan tata cara dalam dokumen Analisis Dampak Pada Warisan Budaya dengan kenyataan yang ada di lapangan.
- (4) Apabila pengerjaan mitigasi tidak sesuai, perlu dilakukan pembahasan bersama antara oleh konsultan pelaksana, Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Urusan Keistimewaan Di Bidang Kebudayaan DIY, pemrakarsa, dan pelaksana mitigasi.
- (5) Dalam kasus tertentu, dapat ditunjuk pihak lain sebagai konsultasi pengawas yang menjalankan tugas penyeliaan, serta pemantauan dan evaluasi.
- (6) Penunjukan konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disetujui bersama oleh semua pihak.
- (7) Semua hasil dokumentasi dan rekaman hasil penyeliaan, pemantauan, dan evaluasi harus juga didokumentasikan.
- (8) Pada akhir pelaksanaan, semua dokumentasi diserahkan kepada Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Urusan Keistimewaan Di Bidang Kebudayaan DIY.
- (9) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi proses implementasi pemrakarsa memiliki tugas sebagai berikut.
 - a. mendampingi dan bekerjasama dengan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Urusan Keistimewaan Di Bidang Kebudayaan DIY dan Tim Pelaksana;
 - b. memberikan penjelasan dan informasi yang diperlukan apabila diminta oleh Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Urusan Keistimewaan Di Bidang Kebudayaan DIY dan Tim Pelaksana;
 - c. menerima hasil pemantauan dan evaluasi;
 - d. memberikan tanggapan yang jelas dan masuk akal jika ada hal yang dianggap tidak sesuai; dan
 - e. memberikan laporan implementasi mitigasi kepada Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Urusan Keistimewaan Di Bidang Kebudayaan DIY dan pelaksana mitigasi jika pekerjaan sudah selesai tuntas.

Bagian Keempat
Penuntasan

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Urusan Keistimewaan Di Bidang Kebudayaan DIY menyatakan ketuntasan proses Analisis Dampak Pada Warisan Budaya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemrakarsa.
- (2) Pernyataan ketuntasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:
 - a. pelaksanaan/pengerjaan Analisis Dampak Pada Warisan Budaya sudah tuntas,
 - b. setelah semua pekerjaan mitigasi dianggap selesai,
 - c. semua laporan hasil pelaksanaan Analisis Dampak Pada Warisan Budaya beserta dokumentasinya sudah selesai dan diserahkan, dan
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi beserta dokumentasi sudah diserahkan dan disetujui.
- (3) Berdasarkan pernyataan ketuntasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Urusan Keistimewaan Di Bidang Kebudayaan DIY menerbitkan surat persetujuan ketuntasan proses Analisis Dampak Pada Warisan Budaya.

BAB IV
PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI,
PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Urusan Keistimewaan Di Bidang Kebudayaan DIY melakukan pembinaan dan sosialisasi analisis dampak pada warisan budaya kepada semua pihak.
- (2) Pembinaan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. konsultasi teknis bagi setiap orang;
 - b. pembekalan bagi konsultan pelaksana, Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. penyebarluasan panduan melalui berbagai media.
- (3) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan/pengerjaan mitigasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Urusan Keistimewaan Di Bidang Kebudayaan DIY bersama pelaksana Analisis Dampak Pada Warisan Budaya.

- (4) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi dilakukan secara teratur dan berkesinambungan dari tahap implementasi sampai akhir pelaksanaan mitigasi.
- (5) Pada akhir pelaksanaan mitigasi analisis dampak pada warisan budaya, pemrakarsa menyerahkan semua dokumentasi kepada Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Urusan Keistimewaan Di Bidang Kebudayaan DIY.
- (6) Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Urusan Keistimewaan Di Bidang Kebudayaan DIY menerbitkan penerimaan pelaksanaan mitigasi telah tuntas berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemrakarsa.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Urusan Keistimewaan Di Bidang Kebudayaan DIY.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. penghentian pelaksanaan kegiatan atau pembangunan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini paling lambat 1 (satu) tahun.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Agustus 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 45

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG
ANALISIS DAMPAK PADA WARISAN BUDAYA

I. UMUM

Cagar Budaya atau warisan budaya sudah sejak lama diakui sebagai bagian penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, tidak mengherankan warisan budaya sejak berabad-abad yang lalu telah dilestarikan. Warisan budaya dapat saja memiliki nilai sejarah, budaya, nostalgia, dan bahkan jati diri seseorang, sekelompok orang, maupun suatu bangsa. Warisan budaya telah diakui pula sebagai bagian dari kekayaan suatu bangsa. Meskipun kesadaran akan nilai penting warisan budaya telah ada sejak lama, namun ternyata nasib yang dialami warisan budaya tidak selalu baik. Banyak kegiatan alam dan terutama manusia yang justru menyebabkan warisan budaya tidak dapat terlestarikan. Perkembangan kebutuhan manusia yang semakin banyak, beragam, dan terus meningkat terbukti menjadi salah satu faktor penyebab semakin banyak warisan budaya yang terlantar, hancur, dan bahkan musnah. Rencana dan pelaksanaan pembangunan akhir-akhir ini semakin dirasakan sebagai ancaman bagi warisan budaya. Padahal, warisan budaya semestinya dilihat sebagai modal bagi pembangunan itu sendiri. Kini, di tengah dorongan untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), warisan budaya diakui sebagai modal budaya, yang tentu saja penting dalam pembangunan. Dalam konteks itu, perlu diupayakan agar warisan budaya tidak lagi menjadi korban pembangunan. Sebaliknya, warisan budaya harus menjadi sumber daya yang mampu mendukung upaya pembangunan secara berkelanjutan. Untuk itu, warisan budaya harus tetap lestari dan perlu sangat diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan. Untuk mewujudkan tuntutan agar warisan budaya tetap lestari dan berperan dalam pembangunan, maka diperlukan suatu mekanisme untuk menilai dampak rencana dan pelaksanaan pembangunan terhadap warisan budaya. *Heritage Impact Assessment* (Analisis Dampak terhadap Warisan Budaya adalah jawaban atas kebutuhan untuk menilai dampak pembangunan atas kelestarian warisan budaya.

Sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam menjaga keistimewaan pada Kawasan cagar budaya diperlukan upaya semua pihak untuk melakukan pengendalian terhadap perkembangan pembangunan baru dan pelestarian cagar budaya melalui proses perizinan, pengawasan dan pemberian sanksi administrasi agar terjaga karakter dan citra keistimewaan DIY melalui terlestarikannya tata ruang dan suasana yang menunjukkan nilai-nilai budaya lokal pada penampilan kotanya, sebagai bentuk pengendalian perlu adanya Analisis Dampak Pada Warisan Budaya .

Analisis Dampak Pada Warisan Budaya merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan antara pelestarian Cagar Budaya dan pembangunan yang berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui Analisis Dampak Pada Warisan Budaya ini pula nantinya diharapkan pembangunan dapat dikendalikan sehingga mencerminkan nilai-nilai budaya Yogyakarta secara lebih luas. Hal ini terutama karena Kota Yogyakarta sarat akan makna dan filosofi sebagai bagian dari Lanskap Kota Bersejarah yang harus dijaga dan dilestarikan nilai-nilainya. Dengan menggunakan standar ketentuan yang telah dianjurkan oleh lembaga warisan budaya tingkat dunia dan disesuaikan dengan situasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di dalam peraturan Gubernur ini akan disampaikan mekanisme-mekanisme Analisis Dampak Pada Warisan Budaya mengenai siapa yang terlibat, kapan dan dimana harus dilakukan, hingga prosedur pelaksanaan Analisis Dampak Pada Warisan Budaya. Maka perlu disusun Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Analisis Dampak Pada Warisan Budaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan sumbu filosofi meliputi antara lain:

- a. Zona Inti (*nominated area*),
- b. Zona Penyangga (*buffer zone*), dan
- c. lingkungan pelindungannya (*Historic Urban Landscape*);

Huruf b

Yang dimaksud dengan Kawasan Cagar Budaya atau Warisan Budaya meliputi Kawasan Cagar Budaya atau Warisan Budaya peringkat provinsi, dan Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional antara lain:

- a. Kawasan Cagar Budaya Kraton Kota Yogyakarta;
- b. Kawasan Cagar Budaya Kotabaru Kota Yogyakarta;
- c. Kawasan Cagar Budaya Pakualaman Kota Yogyakarta;
- d. Kawasan Cagar Budaya Imogiri Kabupaten Bantul;
- e. Kawasan Cagar Budaya Kotagede Kabupaten Bantul;
- f. Kawasan Cagar Budaya Kerto-Plered Kabupaten Bantul; dan
- g. Kawasan Cagar Budaya Prambanan Kabupaten Sleman.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Situs Cagar Budaya atau Warisan Budaya meliputi Situs Cagar Budaya atau Warisan Budaya peringkat provinsi, Situs cagar budaya peringkat nasional antara lain:

- a. Situs Tamansari Kota Yogyakarta;
- b. Situs Kepatihan Kota Yogyakarta;
- c. Situs Masjid Gede Kraton Yogyakarta; dan
- d. Situs Makam Imogiri Kabupaten Bantul.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya atau Warisan Budaya meliputi Bangunan dan Struktur Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Peringkat Provinsi, Bangunan Dan Struktur Cagar Budaya Peringkat Nasional antara lain:

- a. Istana Presiden di Kota Yogyakarta;
- b. Tugu Pal Putih di kota Yogyakarta;
- c. Pasar Beringharjo di Kota Yogyakarta;
- d. Masjid Gede Kraton Yogyakarta;
- e. Bangunan di Kompleks Kraton Yogyakarta;
- f. Kompleks Kepatihan di Kota Yogyakarta;
- g. Panggung Krapyak di Kabupaten Bantul;
- h. Panggung Krapyak di Kabupaten Bantul;
- i. Beteng Kraton Yogyakarta; dan
- j. Stasiun Tugu Kota Yogyakarta.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Lingkungan perlindungan meliputi antara lain:

- a. *Historic Urban Landscape*;

- b. wilayah sekitar Deliniasi Situs dan Kawasan;
- c. koridor masuk kota Yogyakarta.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud Perizinan Pelestarian Cagar Budaya/Warisan Budaya adalah izin yang dikeluarkan oleh organisasi perangkat daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di DIY meliputi:

- a. Izin Pemindahan;
- b. Izin Pemisahan;
- c. Izin Pemugaran;
- d. Izin Pengembangan; dan/atau
- e. Izin Pemanfaatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pembangunan infrastruktur dan jaringan berskala sedang dan besar adalah pembangunan infrastruktur jalan tol, bendungan, jaringan kereta api, jaringan listrik, jaringan telepon.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pembangunan sarana dan prasarana berskala sedang dan tinggi adalah pembangunan hotel, apartemen, mall, dan terminal, dan lain lain.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Kegiatan usaha yang berisiko menengah tinggi adalah kegiatan usaha tingkat Risiko menengah tinggi dan peringkat skala usaha menengah tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Kegiatan usaha yang berisiko tinggi adalah kegiatan usaha yang menimbulkan tingkat resiko dan peringkat skala usaha besar.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana, dan/ atau program.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG
ANALISIS DAMPAK PADA WARISAN BUDAYA

A. KERANGKA ACUAN KERJA

HALAMAN JUDUL

1. Judul Kegiatan (misalnya: KAK Pelaksanaan analisis dampak pada warisan budaya).
2. Nama Pemrakarsa (Pengusul rencana kebijakan, kegiatan, atau rencana pembangunan).
3. Nama Proyek yang diusulkan.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang masalah: menjelaskan asal-usul penyebab kajian Analisis Dampak Pada Warisan Budaya diperlukan dan masalah apa saja yang sekiranya muncul akibat adanya rencana kebijakan, kegiatan, dan pembangunan yang diusulkan.
2. Kondisi saat ini: memberikan gambaran singkat keadaan lokasi atau wilayah tempat dimana rencana akan dilaksanakan dan keadaan atau potensi warisan budaya.
3. Simpulan: menegaskan perlunya Analisis Dampak Pada Warisan Budaya dilakukan.

BAB II KEADAAN LOKASI SASARAN ANALISIS DAMPAK PADA WARISAN BUDAYA

1. Batasan lokasi atau wilayah tempat sasaran Analisis Dampak Pada Warisan Budaya, baik administratif maupun koordinat jika ada (dapat disertai peta).
2. Sekilas gambaran kondisi lokasi sasaran Analisis Dampak Pada Warisan Budaya.
3. Keberadaan warisan budaya di lokasi sasaran Analisis Dampak Pada Warisan Budaya.
4. Arti penting lokasi atau wilayah sasaran Analisis Dampak Pada Warisan Budaya.
5. Pemangku kepentingan di wilayah tersebut.

BAB III DESKRIPSI USULAN RENCANA

1. Gambaran singkat tentang rencana kebijakan, kegiatan, dan pembangunan yang diusulkan, termasuk pekerjaan terkait yang menyertainya, tujuan, penerima keuntungan.
2. Gambaran rancangan yang diusulkan (a.l. desain, proses, luasan, sumberdaya, potensi perubahan).

BAB IV TUJUAN PENUGASAN

1. Pemangku kepentingan di wilayah tersebut.
2. Deskripsi tugas yang harus dilakukan oleh pelaksana Analisis Dampak Pada Warisan Budaya (contoh deskripsi penugasan yang umum, misalnya:
 - a. mengidentifikasi sumber daya warisan budaya di wilayah studi dan lingkungan pelindungannya;
 - b. menilai potensi dampak yang timbul dari rencana yang diusulkan;
 - c. merekomendasikan mitigasi yang tepat;
 - d. menyusun kerangka pemantauan pelaksanaan dan
 - e. penjadwalan mitigasi.
3. Lingkup aspek-aspek yang menjadi fokus penugasan, bidang utama yang menjadi prioritas kajian Analisis Dampak Pada Warisan Budaya (misalnya: lanskap budaya, lalu lintas, visual, arsitektur, arkeologi, fauna-flora, warisan budaya tak-bendawi).
4. Arah dasar hukum yang dapat digunakan sebagai landasan pelaksanaan Analisis Dampak Pada Warisan Budaya maupun bahan kajian Analisis Dampak Pada Warisan Budaya.
5. Sasaran (minimal) yang harus dicapai (mungkin ada sasaran tertentu yang disyaratkan, misalnya kurun waktu penugasan, pemangku kepentingan, atau keluaran tertentu yang harus dihasilkan).

BAB V ARAHAN METODOLOGI

1. Metodologi yang disarankan untuk digunakan pada setiap tahap pelaksanaan Analisis Dampak Pada Warisan Budaya (contoh metodologi yang umum: kajian pustaka/dokumen, observasi lapangan (survei), wawancara, diskusi terpumpun (FGD); yang lebih khusus: pendekatan lanskap, etnografi, ekskavasi arkeologis, planologi, kesejarahan).
2. Model pelaporan yang dikehendaki (digital, cetakan, visual, atau multimedia).

BAB VI FASILITAS DAN JASA YANG DISEDIAKAN KONSULTAN

1. Fasilitas yang harus disediakan oleh konsultan pelaksana Analisis Dampak Pada Warisan Budaya.
2. Jenis dan kualitas jasa yang harus dipenuhi oleh konsultan.
3. Tolok ukur kecukupan (ukuran pemenuhan kualitas pekerjaan).
4. Hasil yang harus diserahkan (deliverable).

BAB VII FASILITAS DAN JASA YANG DISEDIAKAN PERANGKAT DAERAH DAN PEMRAKARSA

1. Uraian fasilitas yang disediakan oleh Perangkat Daerah dan pemrakarsa untuk mendukung kelancaran Pelaksanaan Analisis Dampak Pada Warisan Budaya (a.l. transportasi, akomodasi, dan akses ke lokasi tertentu, akses informasi tertutup, perizinan).
2. Penyediaan jasa (dalam kualitas dan kuantitas tertentu) oleh Perangkat Daerah dan Pemrakarsa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Analisis Dampak Pada Warisan Budaya (a.l. undangan konsultasi pemangku kewenangan, moderasi dengan pihak tertentu, penerjemah bahasa, penunjuk jalan).

BAB VIII SKEMA IMPLEMENTASI

1. Terutama berisi arahan tahapan pelaksanaan Analisis Dampak Pada Warisan Budaya dan kurun waktu pelaksanaan Analisis Dampak Pada Warisan Budaya.
2. Kegiatan yang dapat dilakukan pada setiap tahapan pelaksanaan Analisis Dampak Pada Warisan Budaya (terkait dengan kedaruratan atau kemendesakan pelaksanaan dan hasil Analisis Dampak Pada Warisan Budaya).

BAB IX KEPAKARAN

1. Arahan kepakaran dan sumberdaya manusia yang diperlukan (kadang dengan deskripsi kerjanya masing-masing).
2. Jumlah minimal pakar dan sumberdaya manusia lain yang dialokasikan (hal ini juga terkait dengan masalah penganggaran pelaksanaan).

B. SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR ANALISIS DAMPAK PADA WARISAN BUDAYA

HALAMAN JUDUL

- Nama resmi Warisan Budaya (atau nama yang disepakati).
- Lokasi administratif dan/atau koordinat geografisnya.
- Waktu Penetapan Warisan Budaya.
- Waktu Laporan Analisis Dampak Pada Warisan Budaya dituntaskan.
- Nama Konsultan atau Pakar Pelaksana Analisis Dampak Pada Warisan Budaya (atau Penanggung jawab pelaporan Analisis Dampak Pada Warisan Budaya).
- Nama pihak yang meminta kajian Analisis Dampak Pada Warisan Budaya (Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Pemrakarsa).
- Status Laporan (apakah laporan telah dinilai atau ditinjau oleh pihak tertentu).

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang laporan ini dibuat.
- 1.2. Deskripsi proyek yang diusulkan, termasuk manfaat, peluang, pihak yang diuntungkan.
- 1.3. Gambaran umum dan ringkas Warisan Budaya (struktur, bangunan, situs, kawasan warisan budaya).

BAB II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN dan PEDOMAN HUKUM

- 2.1. Semua dasar hukum yang dirujuk untuk mendasari pelaksanaan Analisis Dampak Pada Warisan Budaya.
- 2.2. Semua dasar hukum yang dirujuk dalam Kajian Analisis Dampak Pada Warisan Budaya.

BAB III. METODOLOGI

- 3.1. Lingkup Kajian (mengikuti arahan).
- 3.2. Metode dalam kajian pustaka dokumen (desk-study).
- 3.3. Metode atau tatacara identifikasi kondisi warisan budaya dan pendugaan dampak.**
- 3.4. Sumber bahan yang digunakan (Hasil survei, pustaka, basis data, tinggalan arkeologi, bangunan, struktur, situs, kawasan, dsb)
- 3.5. Keterbatasan dan kendala jika ditemukan.
- 3.6. Bagan alir kajian (jika diperlukan).

*** Bagian ini disesuaikan dengan arahan dalam dokumen pelimpahan pelaksanaan Analisis Dampak Pada Warisan Budaya yang diterbitkan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Urusan Keistimewaan Di Bidang Kebudayaan DIY.*

BAB IV. DESKRIPSI WARISAN BUDAYA

- 4.1. Latar sejarah warisan budaya.
- 4.2. Inventarisasi dan deskripsi kondisi warisan budaya yang akan terdampak (struktur, bangunan, elemen dan fitur bangunan/reruntuhan, material bangunan, arsitektural dan interior, denah, fitur warisan alam, lanskap, tinggalan arkeologi, Riwayat atau kronologi perkembangan warisan budaya (seperti penambahan, restorasi, rekonstruksi, renovasi, Adaptasi, konversi, dll).
- 4.3. Pernyataan nilai penting warisan budaya dan identifikasi atributnya.

BAB V. PENILAIAN DAMPAK

- 5.1. Uraian hasil kajian pendugaan dampak pada setiap tahap proyek.
- 5.2. Tahap Persiapan.
- 5.3. Tahap Pelaksanaan atau Pembangunan.
- 5.4. Tahap Penggunaan (operasional).

*** Dampak dapat terjadi di setiap jenis aspek kajian pada setiap tahap, termasuk (tapi tidak terbatas pada):*

- Dampak pada aspek Kearkeologian
- Dampak visual
- Dampak lingkungan
- Dampak lalu lintas
- Dampak unsur budaya tertentu (tradisi, adat, warisan budaya tak-bendawi)
- Dampak citra kaki langit (skyline)
- Dampak citra atap (roofscape)
- Dampak suara
- Dampak udara
- Dampak pariwisata
- Dampak persepsi (perubahan cara pandang orang tentang warisan budaya, termasuk peringkatnya)

BAB VI. REKOMENDASI TINDAKAN MITIGASI

- 6.1. Uraian tindakan yang harus dilakukan untuk menghindari, mengurangi atau mengkompensasi dampak, baik pada lingkup tertentu atau keseluruhan.

- 6.2. Tatalaksana mengidentifikasi perlindungan dan pemulihan Warisan Budaya (sebelum proyek berlangsung a.l. perlunya ekskavasi arkeologi, selama konstruksi, a.l. perlunya ditutup atap pelindung, dan pada tahap penggunaan, a.l. pengaturan lalu lintas).
- 6.3. Usulan untuk menyebarkan (diseminasi) informasi, pengetahuan atau pemahaman dari hasil kajian Analisis Dampak Pada Warisan Budaya dan semua hasil studi ilmiah yang terperinci.

BAB VII. REKOMENDASI STRATEGI KONSERVASI

- 7.1. Uraikan usulan strategi yang direkomendasikan untuk melindungi dan meningkatkan nilai penting warisan budaya dan atributnya, termasuk (tapi tidak terbatas pada):
 1. Strategi mitigasi termasuk tata cara pelaksanaannya
 2. Lingkup kegiatan konservasi dan tata cara pelaksanaannya
 3. Rencana implementasi dan pengawasan (cara, jadwal, kerangka pemantauan)
- 7.2. Rekomendasi kajian tambahan yang dibutuhkan, dalam hal (tapi tidak terbatas pada):
 1. konservasi; pedoman desain khusus situs; interpretasi, pencahayaan, penanda (signage), lanskap, stabilisasi atau konsolidasi, rekaman (dokumentasi) sebelum pembongkaran, perawatan jangka panjang)
 2. berikan contoh prinsip dan preseden konservasi yang dapat dirujuk

BAB VIII. REKOMENDASI TINDAKAN PENGAWASAN

- 8.1. Kerangka acuan yang dapat dipakai sebagai tolok ukur pemantauan dan evaluasi.
- 8.2. Metode pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.
- 8.3. Waktu untuk pemantauan dan evaluasi.
- 8.4. Kebutuhan tenaga auditor dan/atau pengawas untuk pemantauan dan evaluasi.

BAB IX. KESIMPULAN

- 9.1. Pernyataan yang jelas tentang dampak yang akan terjadi pada warisan budaya dan atributnya, termasuk keutuhan dan keasliannya.
- 9.2. Resiko yang akan dihadapi jika usulan rencana dilaksanakan.
- 9.3. Deskripsi setiap dampak menguntungkan (a.l. pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik, peningkatan kesadaran).

- 9.4. Berikan penjelasan tentang tindakan konservasi atau mitigasi, alternatif pengembangan, dan pendekatan perubahan situs yang direkomendasikan.
- 9.5. Klarifikasi tentang mengapa tindakan konservasi/mitigasi tertentu atau pengembangan alternatif tertentu tidak sesuai (jika diperlukan).

BAB IX. REKOMENDASI

- 10.1. Berikan alasan atau pertimbangan kelayakan atau ketidaklayakan usulan rencana.
- 10.2. Berikan alasan dan gambaran tentang tindakan-tindakan yang direkomendasikan (misalnya: pelestarian di masa depan, perlu relokasi, atau daftar warisan budaya yang harus diselamatkan sebelum usulan rencana dilakukan).

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR ISTILAH

PENGAKUAN (Ucapan terima kasih, penghargaan, dsb.nya. Termasuk penjelasan tentang informasi para penulis laporan)

LAMPIRAN

1. Foto dan Ilustrasi, tentang antara laini.
2. lokasi dan luas situs termasuk Zonasi (jika ada), yang diperlukan setiap aspek kajian untuk mendukung laporan.
3. Pengembangan atau usulan perubahan.
4. Gambar hasil analisis visual atau ketertampakan antar unsur (inter-visibilitas).
5. Gambar atau foto untuk menjelaskan tindakan mitigasi.
6. Gambaran situs dan tampilan utama.
7. Tabel-tabel situs atau unsur warisan budaya.
8. Risalah hasil kajian.
9. Lampiran penunjang dari hasil kajian dokumen/pustaka (*desk-study*).
10. Lampiran ringkasan laporan kajian lapangan.
11. Risalah kajian ilmiah tematik yang dirujuk.
12. Informasi tambahan untuk lingkup projek.

13. Notulensi atau risalah hasil konsultasi pemangku kepentingan/public, FGD.
14. Ringkasan wawancara atau tanggapan narasumber yang dituju.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006